



PENETAPAN

Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, Tempat tanggal lahir Bogor, 21 November 1981, Telp XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3NIK, Tempat tanggal lahir Bogor, 07 Agustus 1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 06 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Calon Istri, Tempat tanggal lahir Bogor, 02 Januari 2005, NIK NIK, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor.

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

Calon Suami, NIK NIK, Tempat tanggal lahir di Bogor, 15 September 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 tahun, namun usia bagi calon suami sudah cukup umur, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan sudah siap untuk membina rumah tangga, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instans terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan sesuai dengan Undang Undang Nomor : 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun, sementara yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun.

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai pekerjaan yaitu Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000., (Tiga Juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotoko[o Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Calon Istri), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Sentul 02 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Sulaeman (calon suami anak para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
- g. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan persyaratan Nikah dari KUA (Model N5), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya P.7;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Sa'i (ayah calon suami anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang Bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dede Sulaeman bin H. Sa'i;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. Saksi II., yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung pemohon II;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dede Sulaeman bin H. Sa'i;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Dede Sulaeman bin H. Sa'i sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Dede Sulaeman bin H. Sa'i ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.4 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3 dan P.5 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Calon Istri dan hingga saat ini usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Dede Sulaeman bin H. Sa'i dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Calon Istri dengan Dede Sulaeman bin H. Sa'i sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Dede Sulaeman bin H. Sa'i telah menyetujui Calon Istri dan Dede Sulaeman bin H. Sa'i untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Istri tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Dede Sulaeman bin H. Sa'i;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan Dede Sulaeman bin H. Sa'i tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan Dede Sulaeman bin H. Sa'i dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan Dede Sulaeman bin H. Sa'i sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Para Pemohon dan Dede Sulaeman bin H. Sa'i telah aqil baligh serta calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (**Calon Istri**) dengan (**Calon Suami**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdullah Asad, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 876/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)